

## PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bukittinggi. Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Bukittinggi terdiri atas : Pengarah adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi; Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Bukittinggi; Sekretaris adalah Sub Koordinator Hukum, serta Anggota adalah Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas, Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik, dan Sub Koordinator Program dan Data.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juli 2021.

- Lamp.: 1 hlm.